BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan selama keluarga yang diberi wewenang memahami latar belakang yang berhak mendapat warisan peninggalan orang tua, memahami pembagian harta warisan sesuai dengan tetua-tetua yang di ajarkan apa bila anak tertua ahli waris sudah dewasa dan memhami pembagian harta warisan sesuai dengan adat bugis bone memiliki wewenang penuh dalam pembagian harta warisan yang di tinggalkan akan tetapi apabila anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan di Desa Aladadio khusunya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-tetua Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.
2. pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur hal ini dapat dilihat dari proses pembagiannya dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi dengan sama rata karena anak laki-laki dan perempuan tidak boleh di beda bedakan karena mereka sama-sama anak dari ahli waris, sehingga penulis

memandang pembagian harta warisan pada adat bugis bone di desa Aladadio khususnya jika di lihat dari maslahatnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan mudhorat akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.

5.2 Saran

Setelah mengadakan penelitian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur terkait proses pembagian harta warisan menurut adat suku Bugis Bone, maka penulis mempunyai saran bagi masyarakat Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Desa beserta aparat Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur dan mitra kerja Kepala Desa Aladadio Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Aladadio Kecematan Aere Kabupaten Kolaka Timur agar mengahadirkan seorang ahli untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat suku Bugis Bone di Desa Aladadio khususnya terkait pembagian harta warisan menurut syariat Islam, sehingga masyarakat dapat memahami tatacara pembagian harta warisan menurut ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Kepada masyarakat suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur agar kiranya sebulum membagi harta warisannya terlebih dahulu dimusyawarahkan agar memilih seseorang yang paham atas pembagian harta warisan menurut syariat Islam.